

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

Menurut Moeljatno (2000: 1), hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah ditentukan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Suharto (1996: 3), hukum pidana adalah hasil dari jawaban atas pernyataan, siapa, dan bagaimana orang itu dipidana. Apa yang dimaksud disini mengenai perbuatan seperti apa yang dilarang dan sanksi apa yang diberikan oleh undang-undang, siapa dimaksudkan mengenai pertanggungjawaban seseorang, sedangkan bagaimana orang itu dipidana dimaksudkan mengenai prosedur pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut.

Jawaban atas tiga pertanyaan diatas menghasilkan dua jenis hukum, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil tercakup dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil tercakup dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bedasarkan rumusan pengertian-pengertian hukum pidana tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang terdiri sendiri yang berlaku disuatu negara;
2. Hukum pidana mengatur dan menentukan mengenai perbuatan pidana atau tindak pidana atau sanksi pidana bagi perbuatan itu (termuat dalam KUHP);
3. Hukum pidana mengatur dan menentukan mengenai pertanggungjawaban pidana (termuat dalam KUHP);
4. Hukum pidana mengatur dan menentukan tentang bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut kemuka pengadilan bagi pelaku atau pembuat yang disangka melakukan tindak pidana (termuat dalam KUHP).

Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (delik) menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban hukum yang dikehendaki. Dalam penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principel of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang sebelum seseorang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya (asas ini terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP). Seseorang dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah nyata-nyata terlebih dahulu melakukan tindak pidana dengan elemen pokok dan mampu bertanggung jawab, atau mempunyai bentuk kesengajaan maupun kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf.

Rumusan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terdapat dalam perundang-undangan, yaitu :

1. Dengan cara menentukan unsur
Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam Buku II adalah mengandung maksud agar dikendaki dengan jelas bentuk tindak pidana apa yang dilarang. Untuk mengetahui maksud rumusan tersebut perlu ditentukan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu.
2. Dengan cara menurut pengetahuan dan praktik pengadilan
Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak memungkinkan ditentukan unsur-unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek pengadilan.
3. Dengan cara mencantumkan kualifikasi
Adalah dengan mengkaji hakikat dari tindak pidana tersebut (Suharto, 1996: 33-34).

Menurut Suharto (1996: 27-28), dalam mempelajari hukum pidana dikenal pula tingkatan dalam ilmu hukum pidana, yaitu :

1. Tingkat Pertama adalah Interpretasi
Interprestasi bertujuan untuk mengetahui pengertian objektif dari apa yang termaksud di dalam aturan hukum, bukan pengertian subjektif seperti yang dimaksud oleh pembentuk aturan pada waktu aturan itu dibuat. Dengan pengertian objektif artinya ilmu itu didalam masyarakat.
2. Tingkat Kedua Konstruksi
Setiap tindak pidana dirumuskan dengan peraturan yang terbentuk bangunan yuridis yang terdiri dari unsur-unsur tertentu dengan tujuan agar apa yang tercantum dalam bentukan atau bangunan itu merupakan pengertian dan batas-batas yang jelas untuk membedakan antara bangunan yuridis yang satu dengan yang lain.
3. Tingkat Ketiga adalah Sistematis
Sistematis adalah suatu sistem dalam bagian hukum pada khususnya atau bagian hukum pada umumnya. Dengan mengerti akan makna objektif dari hukum pidana yang berlaku, maka dalam mempergunakan hukum bagi penegak hukum tidak boleh hanya tahu akan adanya aturan-aturan hukum, tetapi tahu akan maksudnya, baik terhadap suatu aturan khusus, maupun dalam rangkaian dengan aturan-aturan lain yang merupakan suatu bentuk hukum tertentu dengan tujuan tertentu pula.

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pidana dan tindakan diatur dalam Bab III tentang pidana dan tindakan dari Pasal 22 sampai dengan pasal 32 UUPA. Menurut Pasal 22 UUPA : “Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 tersebut dapat diketahui bahwa *stesel* pemidanaan yang dianut dalam KUHP maupun UUPA tetap sama, yaitu menganut “*Double Track System*”. Artinya : system penjatuhan pidana yang didasarkan pada 2 (dua) jenis sanksi, yang terdiri dari pidana dan tindakan” (Tri Andrisman, 2011: 54).

1. Pidana

Pidana yang dapat dijatuhkan pada anak nakal diatur dalam Pasal 23 UUPA sebagai berikut :

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana kurungan;
 - c. Pidana denda; atau
 - d. Pidana pengawasan.

- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2. Tindakan

Mengenai tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal diatur dalam Pasal 24 UUPA sebagai berikut :

- (1) Tindakan yang dapat kepada anak nakal ialah :
 - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan hakim.

Ketentuan tentang tindakan dalam UUPA pada dasarnya tidak jauh berbeda dari ketentuan KUHP Pasal 45, 46, 47. Isi pasal tersebut ialah :

Pasal 45

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 498, 490, 492, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusanya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Pasal 46

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan warga, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada sesuatu badan, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikanya atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal diatas paling lama samapai umur 18 tahun;
- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 47

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga;
- (2) Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana paling lama lima belas tahun;
- (3) Pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

C. Pengertian Anak

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Hak asasi anak dilindungi dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. (Rika Saraswati, 2009: 1).

Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan dengan kualitas kehidupan anak saat ini. Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mereka dapat memberikan perlindungan yang layak pada anak baik kesejahteraan lahir, batin maupun sosial.

Arti anak dari aspek sosial ini lebih mengarahkan pada perlindungan kondrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa.

Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa: disebabkan kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spiritual yang berada di bawah kelompok usia orang dewasa (Roeslan Saleh, 1993: 7).

Istilah pengertian anak didalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UUPA) diatur dalam Pasal 1 angka (1) sebagai berikut :

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”

Kaitanya dengan batasan atau tingkatan usia, dapat dibandingkan dengan pengaturan anak dalam peraturan-peraturan lain, sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak memberikan rumusan eksplinsit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan usia anak dapat dijumpai antara lain, pada Pasal 45 dan Pasal 72 memakai batasan 16 tahun. Terhadap hal ini secara teoritik dan praktik maka apabila anak melakukan tindak pidana, hakim dapat menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharaan tanpa

penjatuham pidana. Diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana sebagai anak negara atau juga dapat dijatuhi pidana, sedangkan apabila batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan sebagaimana diatur dalam BAB XIV ketentuan pasal 287, 290, 292, dan 295 KUHP adalah berumur kurang dari 16 (enam belas) tahun.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP tidak secara eksplisit mengatur batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberikan wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun untuk menghadiri sidang.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) BW membuat batasan antara belum dewasa dengan telah dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali anak tersebut sudah pernah kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan dewasa.

4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka (2) : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka (5) : “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan hal tersebut demi kepentingannya”.

6. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dalam hal ini Undang-Undang yang umum adalah KUHP dan KUHP, sedangkan Undang-Undang yang khusus adalah UUPA. Manakala dalam penerapannya dapat ketentuan yang sama dengan yang diatur dalam UUPA, maka yang diberlakukan adalah UUPA jadi batas umur anak menurut UUPA adalah 8 (delapan) – 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan kesadaran bahwa masa depan masyarakat, bangsa, dan umat manusia ditentukan oleh kesejahteraan anak saat ini, maka pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang mencapai tingkat optimum potensi yang dimilikinya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang melindungi harus menjadi hal yang penting dari semua kalangan. Perhatian, komitmen, dan sumber daya yang tersedia sebagian telah terwujud menjadi tindakan nyata di tingkat individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, data resmi statistik dan pengamatan kasat mata menunjukkan bahwa pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara situasi ideal dengan situasi nyata terhadap penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak-hak anak (Tri Andrisman, 2011: 54).

D. Pengertian Kenakalan Anak

Mengnai pengertian kenakalan anak atau remaja yang lebih dikenal dengan istilah *Juvenile Delinquency* belum ada keseragaman pendapat untuk memberikan batasan yang cukup dalam satu rangkaian kalimat. Hal ini disebabkan oleh kompleksnya masalah yang menyangkut kehidupan anak yang sifat-sifatnya kenakalan anak yang berhubungan dengan aspek-aspek yuridis, sosiologis, psikologis dan lain sebagainya.

Menurut Kartini Kartono *juvenile: delinquency* dapat diartikan sebagai berikut :

“*Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/asusila atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka itu mengembangkan tingkah laku yang menyimpang”. (Kartini Kartono, 1989 : 7)

Beberapa ilmuan mengartikan *Juvenile Delinquency* menjadi kenakalan remaja. Konsep ini untuk menghindari istilah “Kejahatan Anak”, dimana istilah ini dapat menimbulkan konotasi cenderung negative dan pada gilirannya akan membawa efek psikologis yang negatif bagi anak.

Juvenile Delinquency diartikan sebagai kenakalan anak, baik berupa pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam buku III KUHP maupun kejahatan sebagaimana yang diatur dalam buku II KUHP. Dalam pengertian ini mencakup pula kejahatan yang diatur diluar KUHP.

Secara yuridis masalah kenakalan remaja telah mendapat jaminan adanya kapasitas hukum terutama hukum pidana terdapat beberapa pasal dalam UUPA yang secara langsung mengatur dan menunjuk.

Pasal 23 UUPA

- (1) Pidana yang dapat dijatuhi kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhi kepada Anak Nakal ialah :
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda; atau
 - d. Pidana pengawasan
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 24 UUPA

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhi kepada Anak Nakal :
 - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau

- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagai tanda dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Pasal 26 UUPA

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.